

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 2

TAHUN 2002

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2002

TENTANG

**PAJAK PARKIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota ;
  - b. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Beruta Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG  
PAJAK PARKIR**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
7. Tempat parkir adalah tempat parkir di luar Badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
8. Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan oleh orang pribadi atau Badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
9. Gedung Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan bermotor berupa gedung yang dimiliki dan atau dikelola oleh pribadi atau Badan usaha Milik Swasta, serta Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah.
10. Peralatan parkir adalah fasilitas parkir kendaraan bermotor di luar Badan jalan yang dimiliki dan atau dikelola oleh orang pribadi dan Badan usaha Milik Swasta, serta Badan Usaha Milik Negara dan Milik Daerah sebagai tempat parkir secara terbuka.
11. Tempat Penitipan Kendaraan dan atau garasi kendaraan bermotor adalah fasilitas parkir yang dimiliki oleh orang pribadi atau swasta dengan dipungut bayaran.
12. Wajib Pajak parkir yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
13. Surat Pemberhentian Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang tertuang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa :
  - Banding terhadap keputusan yang berwenang
  - Gugatan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.
22. Kantor Lelang Negara adalah Kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar Badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran, tidak terkecuali penyelenggaraan tempat parkir oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah ;

- (2) Subjek Pajak parkir adalah orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir ;
- (3) Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

### **Pasal 3**

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah Daerah ;
- b. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik ;
- c. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

## **BAB III**

### **DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 4**

- (1) Dasar Pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir ;
- (2) Tarif pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) ;
- (3) Besarnya pokok Pajak Parkir yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;
- (4) pajak parkir yang tertuang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

## **BAB IV**

### **KLASIFIKASI TEMPAT PARKIR, JENIS KENDARAAN, STRUKTUR DAN BESARNYA SEWA PARKIR**